

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/80/436.1.2/2019

TENTANG

TIM PENINGKATAN DAN PEMETAAN MUTU KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SURABAYA WALIKOTA SURABAYA.

- Menimbang: a. bahwa guna meningkatkan mutu kelembagaan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya, perlu dibentuk Tim Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15);
- 19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

- 20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
- 21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENINGKATAN DAN PEMETAAN MUTU KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SURABAYA

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Surabaya,

dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. merumuskan kebijakan dan rencana kegiatan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Surabaya;

- melaksanakan kebijakan dan rencana kegiatan peningkatan dan pemetaan mutu dan kelembagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Surabaya;
- menginventarisir permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Surabaya;
- d. berkoordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Surabaya;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan rencana kegiatan peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Surabaya;
- f. memberikan informasi mengenai hasil evaluasi peningkatan dan pemetaan mutu kelembagaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Surabaya.
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Walikota Surabaya;

KETIGA: Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim

sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAG'AN HUKUM

Ira Tursilowati, 3H.MH
Pembina Finckat I
19691017 199303 2 006

Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;

- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
- 3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTASURABAYA

NOMOR : 188.45/80/436.1.2/2019

TANGGAL: 25 MARET 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN DAN PEMETAAN MUTU KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah I
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah II
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Pengarah III
6.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Ketua
7.	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Ketua
8.	Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sekretaris I
9.	Kepala Bidang Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Sekretaris II
10.	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
14.	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
15.	Kepala Seksi Peserta Didik Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

ira Tursilowati, SII.MH Pempina Tingkat I

SEKRETARIAT

NIP 19691017 199303 2 006